



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ENDAH SAPUTRI ALS ENDAH BINTI FAHRUDIN NOOR;**  
Tempat lahir : Kotabaru;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 18 Maret 1999;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Putri Jaleha Gg. Karya Baru RT. 003 RW. 002 Kel. Baharu Selatan Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
3. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktb tanggal 6 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktb tanggal 6 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 53 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDAH SAPUTRI Als ENDAH Binti FAHRUDIN NOOR bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan berlanjut dalam dakwaan subsidairitas Primair Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENDAH SAPUTRI Als ENDAH Binti FAHRUDIN NOOR pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Rangkap Hasil Audit Internal Cv. Surya Kencana;
  - 1 (Satu) Lembar Photocopy Surat Pernyataan Yang Berisi Bahwa Sdri. Endah Saputri Mengakui Telah Melakukan Penggelapan Uang Perusahaan Atas Dasar Sebagai Salesman Di Cv. Surya Kencana;
  - 2 (Dua) Rangkap Slip Gaji Bulan Juli 2023 Dan Bulan Agustus 2023 Sdri Endah Saputri Dari Cv. Surya Kencana;
  - 1 (Satu) Rangkap Kumpulan Nota Faktur Dari Ke 8 (Delapan) Pelanggan Cv. Surya Kencana Yaitu Pelanggan Alwiesta, Pelanggan Amplang Saijaan Pelanggan Hj. Yanti, Pelanggan Ihing, Pelanggan Junae, Pelanggan Ping Huy, Pelanggan Ping Ay, Pelanggan Ida Semayap;
  - 1 (Satu) Lembar Surat Penunjukan Jabatan Sdri. Endah Saputri Yang Di Tandatangani Oleh Direktur Utama Cv. Surya Kencana;
  - 1 (Satu) Rangkap Potocopy Nota Faktur Milik Pelanggan Amplang Saijaan;
  - 1 (Satu) Rangkap Nota Faktur Asli Cv. Surya Kencana Dan Tt Asli Dari Pelanggan Cv. Surya Kencana;
  - 2 (Dua) Rangkap Laporan Mutasi Bank Danamon A.N Endah Saputri Dengan Norek 003645426481;
  - 20 (Dua Puluh) Rangkap Laporan Transaksi Finansial Bank Bri Milik Saya An Endah Saputri Dengan Norek 0127010187532 Periode Transaksi Dari Tahun 2022 Sampai Dengan Tahun 2023;
  - 1 (Satu) Bundel Nota Asli Milik Pelanggan Cv. Surya Kencana Yang Di Simpan Oleh Sdri. Endah Saputri;

Hal. 2 dari 53 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (Lima) Lembar Catatan Kecil Hitungan Uang Milik Cv. Surya Kencana Yang Di Gunakan Sdri. Endah Saputri Untuk Menutupi Nota Pelanggan Milik Cv. Surya Kencana;
  - 5 (Lima) Lembar Nota Pembelian Barang Jualan Sdri. Endah Saputri Yang Uang Pembayaran Dari Barang-Barang Tersebut Adalah Uang Milik Cv. Surya Kencana Yang Di Gelapkan Oleh Sdri. Endah Saputri.
- Terlampir Dalam Berkas;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merk Honda Scoopy Warna Merah Dengan Nopol: Da 5926 Gi Beserta Potocopy Stnk Dan Pajaknya;
  - 1 (Satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy A04 Warna Hijau Gelap Dengan Nomor Imei 1 358320684718109 Nomor Imei 2: 358552594721456;
  - 1 (Satu) Buah Handphone Realme Warna Merk Biru Dengan Nomor Imei 1: 869012053655812 Nomor Imei 2: 869012053655804;

Dikembalikan Kepada Yang Berhak;

5. Menetapkan agar Terdakwa ENDAH SAPUTRI Als ENDAH Binti FAHRUDIN NOOR membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-33/O.3.12/Eoh.2/05/2024 tanggal 3 Juni 2024 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ENDAH SAPUTRI Alias ENDAH Binti FAHRUDIN NOOR** dimulai dari bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan bulan September tahun 2023 di Desa Sungai Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang**

Hal. 3 dari 53 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktb



barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diberlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar tanggal 1 Desember 2021 Terdakwa **ENDAH SAPUTRI** Alias **ENDAH Binti FAHRUDIN NOOR** ditunjuk sebagai Sales pada CV.SURYA KENCANA dengan surat penunjukkan yang ditandatangani oleh Direktur Utama CV. SURYA KENCANA yakni saksi **FERIADI SUTANTO** Alias **FERI**. Bahwa diketahui sebagai Sales pada CV.SURYA KENCANA, Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan penawaran dan penjualan barang atau produk CV.SURYA KENCANA ke konsumen dan melakukan penagihan pembayaran kepada pelanggan CV.SURYA KENCANA yang belum melakukan pelunasan pembelian atau pemesanan barang atau produk dari CV.SURYA KENCANA, diketahui penagihan tersebut dapat dilakukan dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak barang atau produk yang dibeli atau dipesan pelanggan CV.SURYA KENCANA sudah diantar sesuai tujuan oleh kurir dan sekaligus diterima oleh pelanggan CV.SURYA KENCANA dengan bukti faktur merah sebagai bukti barang atau produk yang dipesan sudah sesuai dan diberikan kepada pelanggan CV.SURYA KENCANA dan faktur putih sebagai bukti keterangan barang atau produk tersebut sudah dilakukan pembayaran secara lunas melalui cara tunai dan non tunai atau disebut transfer, dan juga pembayaran belum lunas melalui cara tunai dan non tunai atau disebut transfer, bahwa diketahui apabila pembayaran telah lunas faktur putih tersebut diserahkan langsung ke pelanggan CV.SURYA KENCANA dan apabila pembayaran belum lunas faktur putih disimpan sebagai arsip di kantor CV.SURYA KENCANA untuk digunakan sebagai bukti penagihan ke pelanggan CV.SURYA KENCANA. Bahwa diketahui Terdakwa mendapatkan gaji perbulan Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ditambah bonus perbulan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan dan jasanya sebagai sales pada CV.SURYA KENCANA.
- Bahwa selanjutnya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan bulan September tahun 2023 Terdakwa menerima pembayaran barang atau produk secara lunas dari pelanggan CV.SURYA KENCANA yakni pelanggan toko grosir ALWIESTA dalam hal ini pembayaran

Hal. 4 dari 53 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan oleh saksi **ANITA RIYANI Alias NITA Binti BHRUDIN** sebagai admin keuangan toko grosir ALWIESTA, kemudian HJ YANTI, JUNAE, dan IDA SEMAYAP. Bahwa dalam hal ini proses yang seharusnya dijalankan atau dipatuhi Terdakwa sebagai sales adalah menerima setoran dari pelanggan toko grosir ALWIESTA, HJ YANTI, JUNAE, dan IDA SEMAYAP kemudian faktur putih yang dibawa Terdakwa sebagai keterangan bukti penagihan pembayaran diserahkan secara langsung ke pelanggan toko grosir ALWIESTA HJ YANTI, JUNAE, dan IDA SEMAYAP, dikarenakan pelanggan toko grosir ALWIESTA, HJ YANTI, JUNAE, dan IDA SEMAYAP sudah melunasi pembayaran barang atau produk yang sudah dipesan atau dibeli sebelumnya dan setelah itu Terdakwa melaporkan pembayaran yang sudah dilunasi pelanggan toko grosir ALWIESTA, HJ YANTI, JUNAE, dan IDA SEMAYAP tersebut ke saksi **AULIA NINGSIH Alias AULIA Binti JOHANSYAH** sebagai fakturis pada CV.SURYA KENCANA atau ke kasir CV.SURYA KENCANA yang mana laporan pelunasan tersebut selanjutnya diteruskan ke Direktur Utama CV.SURYA KENCANA yakni saksi **FERIADI SUTANTO Alias FERI**, akan tetapi dalam hal ini Terdakwa menyimpangi tugas dan tanggung jawabnya sebagai sales pada CV.SURYA KENCANA dengan cara tidak memberikan faktur putih tersebut ke pelanggan toko grosir ALWIESTA, HJ YANTI, JUNAE, dan IDA SEMAYAP sebagai keterangan bukti bahwa pembayaran telah dilunasi melainkan Terdakwa tidak menuliskan keterangan lunas pada faktur putih tersebut dan faktur putih tersebut dibawa kembali oleh Terdakwa ke tempat kerjanya dengan alasan bahwa faktur putih tersebut nanti dapat dijadikan sebagai pemberian diskon pada toko grosir ALWIESTA HJ YANTI, JUNAE, dan IDA SEMAYAP, untuk pemesanan dan pembelian barang atau produk selanjutnya di CV.SURYA KENCANA sehingga sesampainya di tempat kerja Terdakwa melaporkan ke saksi **AULIA NINGSIH Alias AULIA Binti JOHANSYAH** sebagai fakturis pada CV.SURYA KENCANA atau ke kasir CV.SURYA KENCANA bahwa toko grosir ALWIESTA HJ YANTI, JUNAE, dan IDA SEMAYAP belum melakukan pelunasan pembayaran barang atau produk yang sebelumnya telah dibeli. Bahwa uang yang seharusnya disetor Terdakwa ke CV.SURYA KENCANA digunakan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut;

NAMA	TANG GAL FAKT UR	NOMOR FAKTU R	SO AWAL	UANG YANG SUDAH DISERAHKA N	SELI SIH	KETERANG AN
------	---------------------------	---------------------	------------	--------------------------------------	-------------	----------------

Hal. 5 dari 53 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALWIEST A	11 Agustus 2023	1008429 6	Rp.43.2 75.001	Rp.43.275.00 1	Rp.3. 275.0 01	Bahwa uang pembayaran pada periode ini digunakan Terdakwa untuk menutupi pelanggan PING AY sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang sebelumnya sudah dibayar pelanggan PING AY dan menutupi tagihan pelanggan PING UY sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang sudah dibayar sebelumnya oleh pelanggan PING UY dan sisanya sebesar kurang lebih Rp.3.000.00
--------------	-----------------------	--------------	-------------------	-------------------	----------------------	---

Hal. 6 dari 53 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						0 (tiga juta rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
19 Agustus 2023	10084625	Rp.26.930.000	Rp.26.930.000	Rp.1.000.000		Bahwa Terdakwa memberikan uang pelunasan pada periode ini ke admin sebagai uang pelunasan faktur periode tanggal 11 Agustus 2023, yang mana uang pembayaran tersebut masih ada sisa kurang lebih sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) yang mana untuk uang sisa senilai Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) digunakan tersangka
02 September 2023	10085222	Rp.25.425.000	Rp.25.425.000			

Hal. 7 dari 53 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						untuk membayar pelunasan faktur AMPLANG SAIJAAN periode waktu 19 Agustus 2023 dan
	06 September 2023	10085386	Rp.12.865.000	Rp.12.865.000	-	kemudian Terdakwa menggunakan uang pada periode ini untuk keperluan pribadi Terdakwa
<b>JUMLAH TOTAL</b>		Rp.108.495.001				
<b>NAMA</b>	<b>TANGGAL FAKTUR</b>	<b>NOMOR FAKTUR</b>	<b>SO AWAL</b>	<b>UANG YANG SUDAH DISERAHKAN</b>	<b>SELISIH</b>	<b>KETERANGAN</b>
HJ YANTI	18 Agustus 2023	10084978	Rp.5.899.000	Rp.5.899.000	-	Bahwa Terdakwa menggunakan uang
	26 Agustus 2023	N0185788	Rp.2.430.000	Rp.2.430.000	-	pembayaran pada periode ini untuk

Hal. 8 dari 53 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	30 Agustus 2023	1008508 3	Rp.4.16 6.600	Rp.4.166.600	-	
	05 September 2023	1008531 1	Rp.6.32 3.301	Rp.6.323.301	-	
	05 September 2023	1008531 2	Rp.2.55 4.000	Rp.2.554.000	-	
	07 September 2023	1008542 1	Rp.1.63 4.749	Rp.1.634.749	-	menutupi faktur pelanggan CV.SURYA
	11 September 2023	1008558 8	Rp.5.49 1.999	Rp.5.491.999	-	KENCANA lainnya yang belum lunas dan
	11 September 2023	1008558 9	Rp.3.43 2.000	Rp.3.432.000	-	sebagian uangnya dipakai
<b>JUMLAH TOTAL</b>			Rp.31.931.649			untuk
<b>NAMA</b>	<b>TANG GAL FAKT UR</b>	<b>NOMOR FAKTU R</b>	<b>SO AWAL</b>	<b>UANG YANG SUDAH DISERAHKA N</b>	<b>SELI SIH</b>	<b>KETERANG AN</b>
<b>JUNAE</b>	06 September 2023	1008534 6	Rp.4.31 6.801	Rp.4.316.801	-	Bahwa Terdakwa menggunaka n uang pembayaran pada periode ini untuk menutupi faktur pelanggan CV.SURYA KENCANA lainnya yang belum lunas

Hal. 9 dari 53 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						dan sebagian uangnya dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa.
<b>JUMLAH TOTAL</b>		Rp.4.316.801				
<b>NAMA</b>	<b>TANGGAL FAKTUR</b>	<b>NOMOR FAKTUR</b>	<b>SO AWAL</b>	<b>UANG YANG SUDAH DISERAHKAN</b>	<b>SELI SIH</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>IDA SEMAYAP</b>	29 Agustus 2023	N0185802	Rp.3.230.000	Rp.3.230.000	-	Bahwa Terdakwa menggunakan uang pembayaran pada periode ini untuk menutupi faktur pelanggan CV.SURYA KENCANA
	08 September 2023	N0185872	Rp.5.286.000	Rp.5.286.000	-	lainnya yang belum lunas dan sebagian uangnya dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa.
<b>JUMLAH TOTAL</b>		Rp.8.516.000				

- Bahwa selanjutnya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan bulan September tahun 2023 Terdakwa menerima pembayaran barang atau produk secara lunas dari pelanggan CV.SURYA KENCANA yakni pelanggan AMPLANG SAIJAAN. Bahwa yang dalam hal ini proses yang seharusnya dijalankan atau dipatuhi Terdakwa sebagai sales

Hal. 10 dari 53 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktb



adalah menerima setoran dari pelanggan AMPLANG SAIJAAN memberikan faktur putih yang asli ke pelanggan AMPLANG SAIJAAN sesuai dengan periode waktu pembayaran pelunasan tersebut yang dalam hal ini faktur putih tersebut sebagai bukti keterangan pelunasan pembayaran, akan tetapi dalam hal ini Terdakwa menyimpangi tugas dan tanggung jawabnya sebagai sales pada CV.SURYA KENCANA dengan cara memberikan faktur putih palsu ke pelanggan AMPLANG SAIJAAN yang sebelumnya Terdakwa melakukan fotocopy faktur putih pelunasan pelanggan AMPLANG SAIJAAN sebelumnya atau pelanggan lainnya kemudian Terdakwa menebali tanda tangan pada faktur fotocopian tersebut dengan alat tulis berupa pena sehingga seolah – olah merupakan faktur putih yang asli, kemudian faktur putih yang asli dibawa kembali oleh Terdakwa ke tempat kerjanya sehingga sesampainya di tempat kerja Terdakwa melaporkan ke saksi **AULIA NINGSIH Alias AULIA Binti JOHANSYAH** sebagai fakturis pada CV.SURYA KENCANA atau ke kasir CV.SURYA KENCANA bahwa pelanggan AMPLANG SAIJAAN belum melakukan pelunasan pembayaran barang atau produk yang sebelumnya telah dibeli. Bahwa uang yang seharusnya disetor Terdakwa ke CV.SURYA KENCANA digunakan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut;

NAMA	TANGGAL FAKTUR	NOMOR FAKTUR	SO AWAL	UANG YANG SUDAH DISERAHKAN	SEL ISIH	KETERANGAN
AMPLANG SAIJAAN	19 Agustus 2023	10084630	Rp.1.000.000	Rp.1.000.000	-	Bahwa pembayaran pada periode ini digunakan Terdakwa untuk menutupi faktur pelanggan CV.SURYA KENCANA lainnya yang belum lunas dan
	02 September 2023	10085298	Rp.8.249.999	Rp.8.249.999	-	
	02 September 2023	10085209	Rp.2.075.999	Rp.2.075.999	-	
	14 September 2023	10085736	Rp.8.249.999	Rp.8.249.999	-	
<b>JUMLAH TOTAL</b>		Rp.19.575.997				

Hal. 11 dari 53 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktb



				sebagian uangnya dipakai
--	--	--	--	--------------------------------

- Bahwa selanjutnya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan bulan September tahun 2023 Terdakwa menerima pembayaran barang atau produk secara lunas dari pelanggan CV.SURYA KENCANA yakni pelanggan pelanggan IHING atau UD.SINAR MAS dalam hal ini pembayaran tersebut dilakukan oleh **NUR AISYAH FARIDA AIS IDA Binti AHMAD** sebagai admin keuangan toko grosir ALWIESTA, kemudian PING AY dan PING UY. Bahwa diketahui dalam hal ini proses yang seharusnya dijalankan atau dipatuhi Terdakwa sebagai sales adalah menerima setoran dari pelanggan IHING atau UD.SINAR MAS atau dalam hal ini yang dilakukan oleh saksi **NUR AISYAH FARIDA AIS IDA Binti AHMAD** sebanyak 2 (dua) kali pembayaran tunai, dan dari pelanggan PING AY yang juga sudah melakukan pelunasan dengan cara tunai, dan dari pelanggan PING UY yang juga sudah melakukan pelunasan dengan cara tunai dan selanjutnya Terdakwa kemudian melaporkan pembayaran secara tunai tersebut ke saksi **AULIA NINGSIH Alias AULIA Binti JOHANSYAH** sebagai fakturis pada CV.SURYA KENCANA atau ke kasir CV.SURYA KENCANA, akan tetapi dalam hal ini Terdakwa melencengkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai sales pada CV.SURYA KENCANA dengan cara memberikan laporan ke saksi **AULIA NINGSIH Alias AULIA Binti JOHANSYAH** sebagai fakturis pada CV.SURYA KENCANA atau ke kasir CV.SURYA KENCANA bahwa pelanggan IHING atau UD.SINAR MAS, PING AY dan PING UY sudah melakukan pelunasan pembayaran barang atau produk yang sebelumnya telah dibeli dengan cara transfer atau tidak menggunakan cara tunai. Bahwa uang yang seharusnya disetor Terdakwa ke CV.SURYA KENCANA digunakan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut;

NAMA	TANGG AL FAKTU R	NOMOR FAKTUR	SO AWAL	UANG YANG SUDAH DISERAHKA N	SELISIH	KETE RAN GAN
IHING / UD.SINA	03 Agustus	10083920	Rp.37.6 00.000	Rp.37.600.00 0	Rp. 8.000.00	Bahw a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R MAS	2023 28 Agustus	10084958	Rp.8.05 0.999	Rp.8.050.999	0	Terda kwa meng gunak an pemb ayara n pada perio de ini sebes ar kuran g lebih Rp.10 0.000 .000 (serat us juta rupia h) digun akan tersa ngka untuk menu tupi faktur pelan ggan CV.S URYA KEN CANA lainny a
	2023 28 Agustus	10084959	Rp.23.7 87.026	Rp.23.787.02 6		
	2023 08 Septem ber 2023	10085463	Rp.6.16 0.000	Rp.6.160.000		
	2023 11 Septem ber 2023	10085569	Rp.6.07 7.001	Rp.6.077.001		
	2023 12 Septem ber 2023	10085631	Rp.26.4 00.000	Rp.26.400.00 0		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						yang belum lunas dan untuk uang sisa sebesar kurang lebih Rp. 8.000.000
<b>JUMLAH TOTAL</b>		Rp.108.075.026				
<b>NAMA</b>	<b>TANGGAL FAKTUR</b>	<b>NOMOR FAKTUR</b>	<b>SO AWAL</b>	<b>UANG YANG SUDAH DISERAHKAN</b>	<b>SELISIH</b>	<b>KETERANGAN</b>
PING AY	14 Agustus 2023	10084378	Rp.2.672.999	Rp.2.672.999	Rp. 9.619.371	Bahwa Terdakwa menggunakan
	14 Agustus 2023	10084391	Rp.3.060.000	Rp.3.060.000		
	22 Agustus	10084714	Rp.6.719.999	Rp.6.719.999		

Hal. 14 dari 53 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2023					uang
	18					pemb
	Agustus	10084577	Rp.17.0	Rp.17.046.37		ayara
	2023		46.374	4		n
	19					pada
	Agustus	10084604	Rp.3.39	Rp.3.393.000		perio
	2023		3.000			de ini
	25	10084856	Rp.6.71	Rp.6.719.999		untuk
	Agustus		9.999			menu
	2023					tupi
						faktur
						pelan
						ggan
						CV.S
						URYA
						KEN
						CANA
						lainny
						a
						kuran
						g
						lebih
						sebes
						ar
						Rp.30
						.000.
						000
						(tiga
						puluh
						juta
						rupia
						h dan
						sisan
						ya
						yakni
						kuran
						g
						lebih
						sebes
						ar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						9.619 .371 (sem bilan juta enam ratus sembi lan belas ribu tigas ratus
<b>JUMLAH TOTAL</b>		Rp.39.612.371				
<b>NAMA</b>	<b>TANGG AL FAKTU R</b>	<b>NOMOR FAKTUR</b>	<b>SO AWAL</b>	<b>UANG YANG SUDAH DISERAHKA N</b>	<b>SELISIH</b>	<b>KETE RAN GAN</b>
<b>PING HUY</b>	04 Septem ber 2023	10085235	Rp.2.89 8.166	Rp.2.898.166	-	Bahw a Terda kwa meng gunak an uang pemb ayara n
	06 Septem ber 2023	10085341	Rp.2.34 0.000	Rp.2.340.000	-	
	06 Septem ber 2023	10085379	Rp.1.33 9.999	Rp.1.339.999	-	
	12 Septem ber 2023	10085629	Rp.14.5 14.609	Rp.14.514.60 9	-	

Hal. 16 dari 53 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktb





Lima Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Belas Rupiah). Bahwa diketahui uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menutupi tagihan pelanggan CV.SURYA KENCANA lainnya, yang mana sebelumnya uang tersebut sudah dipakai Terdakwa untuk untuk biaya berobat orang tua Terdakwa, membeli 1 (satu) unit motor honda scoopy dengan cara pembiayaan kredit atau menggunakan jasa finance, keperluan pribadi Terdakwa dan sebagian uang tersebut juga di simpan Terdakwa di rekening milik Terdakwa yakni An. ENDAH SAPUTRI Nomor Rekening 0127010187532 Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa **ENDAH SAPUTRI Alias ENDAH Binti FAHRUDIN NOOR** sebagai sales pada CV.SURYA KENCANA Kabupaten Kotabaru pada hari Kamis, pada hari Selasa Tanggal 26 September 2023, sekitar jam 14:20 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan bulan September tahun 2023 di Desa Sungai Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa selanjutnya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan bulan September tahun 2023 Terdakwa menerima pembayaran barang atau produk secara lunas dari pelanggan CV.SURYA KENCANA yakni pelanggan toko grosir ALWUESTA dalam hal ini pembayaran tersebut dilakukan oleh saksi **ANITA RIYANI Alias NITA Binti BAHRUDIN** sebagai admin keuangan toko grosir ALWUESTA, kemudian HJ YANTI, JUNAE, dan IDA SEMAYAP. Bahwa dalam hal ini proses yang seharusnya dijalankan atau dipatuhi Terdakwa sebagai sales adalah menerima setoran dari pelanggan toko grosir ALWUESTA, HJ YANTI, JUNAE, dan IDA SEMAYAP kemudian faktur putih yang dibawa Terdakwa sebagai keterangan bukti penagihan pembayaran diserahkan secara langsung ke pelanggan toko

*Hal. 18 dari 53 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktb*



grosir ALWIESTA HJ YANTI, JUNAE, dan IDA SEMAYAP, dikarenakan pelanggan toko grosir ALWIESTA, HJ YANTI, JUNAE, dan IDA SEMAYAP sudah melunasi pembayaran barang atau produk yang sudah dipesan atau dibeli sebelumnya dan setelah itu Terdakwa melaporkan pembayaran yang sudah dilunasi pelanggan toko grosir ALWIESTA, HJ YANTI, JUNAE, dan IDA SEMAYAP tersebut ke saksi **AULIA NINGSIH Alias AULIA Binti JOHANSYAH** sebagai fakturis pada CV.SURYA KENCANA atau ke kasir CV.SURYA KENCANA yang mana laporan pelunasan tersebut selanjutnya diteruskan ke Direktur Utama CV.SURYA KENCANA yakni saksi **FERIADI SUTANTO Alias FERI**, akan tetapi dalam hal ini Terdakwa menyimpangi tugas dan tanggung jawabnya sebagai sales pada CV.SURYA KENCANA dengan cara tidak memberikan faktur putih tersebut ke pelanggan toko grosir ALWIESTA, HJ YANTI, JUNAE, dan IDA SEMAYAP sebagai keterangan bukti bahwa pembayaran telah dilunasi melainkan Terdakwa tidak menuliskan keterangan lunas pada faktur putih tersebut dan faktur putih tersebut dibawa kembali oleh Terdakwa ke tempat kerjanya dengan alasan bahwa faktur putih tersebut nanti dapat dijadikan sebagai pemberian diskon pada toko grosir ALWIESTA HJ YANTI, JUNAE, dan IDA SEMAYAP, untuk pemesanan dan pembelian barang atau produk selanjutnya di CV.SURYA KENCANA sehingga sesampainya di tempat kerja Terdakwa melaporkan ke saksi **AULIA NINGSIH Alias AULIA Binti JOHANSYAH** sebagai fakturis pada CV.SURYA KENCANA atau ke kasir CV.SURYA KENCANA bahwa toko grosir ALWIESTA HJ YANTI, JUNAE, dan IDA SEMAYAP belum melakukan pelunasan pembayaran barang atau produk yang sebelumnya telah dibeli. Bahwa uang yang seharusnya disetor Terdakwa ke CV.SURYA KENCANA digunakan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut;

NAMA	TANGGAL FAKTUR	NOMOR FAKTUR	SO AWAL	UANG YANG SUDAH DISERAHKAN	SELISIH	KETERANGAN
ALWIESTA	11 Agustus 2023	10084296	Rp.43.275.001	Rp.43.275.001	Rp.3.275.001	Bahwa uang pembayaran pada periode ini digunakan Terdakwa untuk menutupi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						<p>pelanggan PING AY sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang sebelumnya sudah dibayar pelanggan PING AY dan menutupi tagihan pelangga PING UY sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang sudah dibayar sebelumnya oleh pelanggan PING UY dan sisanya sebesar kurang lebih Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi</p>
19 Agustus 2023	10084625	Rp.26.930.000	Rp.26.930.000	Rp.1.000.000	<p>Terdakwa. Bahwa Terdakwa memberikan uang pelunasan</p>	
02 Septem	10085222	Rp.25.425.000	Rp.25.425.000			

Hal. 20 dari 53 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ber 2023		0			<p>pada periode ini ke admin sebagai uang pelunasan faktur periode tanggal 11 Agustus 2023, yang mana uang pembayaran tersebut masih ada sisa kurang lebih sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) yang mana untuk uang sisa senilai Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) digunakan tersangka untuk membayar pelunasan faktur AMPLANG SAIJAAN periode waktu 19 Agustus 2023 dan kemudian masih terdapat sisa Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)</p>
--	----------	--	---	--	--	---

Hal. 21 dari 53 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktb



						digunakan untuk keperluan Terdakwa
	06 Septem ber 2023	1008538 6	Rp.12. 865.00 0	Rp.12.8 65.000	-	menggunakan uang pada periode ini untuk keperluan pribadi Terdakwa
<b>JUMLAH TOTAL</b>		Rp.108.495.001				
<b>NAMA</b>	<b>TANGG AL FAKTU R</b>	<b>NOMOR FAKTU R</b>	<b>SO AWAL</b>	<b>UANG YANG SUDAH DISERA HKAN</b>	<b>SELISIH</b>	<b>KETERANGA N</b>
<b>HJ YANTI</b>	18 Agustus 2023	1008497 8	Rp.5.8 99.000	Rp.5.89 9.000	-	Bahwa Terdakwa menggunakan uang
	26 Agustus 2023	N01857 88	Rp.2.4 30.000	Rp.2.43 0.000	-	pembayaran pada periode ini untuk menutupi faktur pelanggan CV.SURYA KENCANA
	30 Agustus 2023	1008508 3	Rp.4.1 66.600	Rp.4.16 6.600	-	lainnya yang belum lunas dan sebagian uangnya dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa.
	05 Septem ber 2023	1008531 1	Rp.6.3 23.301	Rp.6.32 3.301	-	
	05 Septem ber 2023	1008531 2	Rp.2.5 54.000	Rp.2.55 4.000	-	
	07 Septem ber 2023	1008542 1	Rp.1.6 34.749	Rp.1.63 4.749	-	
	11 Septem ber 2023	1008558 8	Rp.5.4 91.999	Rp.5.49 1.999	-	
	11 Septem ber 2023	1008558 9	Rp.3.4 32.000	Rp.3.43 2.000	-	
<b>JUMLAH TOTAL</b>		Rp.31.931.649				



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA	TANGGAL FAKTUR	NOMOR FAKTUR	SO AWAL	UANG YANG SUDAH DISERAHKAN	SELISIH	KETERANGAN
JUNAE	06 September 2023	10085346	Rp.4.316.801	Rp.4.316.801	-	Bahwa Terdakwa menggunakan uang pembayaran pada periode ini untuk menutupi faktur pelanggan CV.SURYA KENCANA lainnya yang belum lunas dan sebagian uangnya dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa.
<b>JUMLAH TOTAL</b>		Rp.4.316.801				
NAMA	TANGGAL FAKTUR	NOMOR FAKTUR	SO AWAL	UANG YANG SUDAH DISERAHKAN	SELISIH	KETERANGAN
IDA SEMAYAP	29 Agustus 2023	N0185802	Rp.3.230.000	Rp.3.230.000	-	Bahwa Terdakwa menggunakan uang pembayaran pada periode ini untuk menutupi faktur pelanggan
	08 September 2023	N0185872	Rp.5.286.000	Rp.5.286.000	-	

Hal. 23 dari 53 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktb



						CV.SURYA KENCANA lainnya yang belum lunas dan sebagian uangnya
<b>JUMLAH TOTAL</b>		Rp.8.516.000				

- Bahwa selanjutnya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan bulan September tahun 2023 Terdakwa menerima pembayaran barang atau produk secara lunas dari pelanggan CV.SURYA KENCANA yakni pelanggan AMPLANG SAIJAAN. Bahwa yang dalam hal ini proses yang seharusnya dijalankan atau dipatuhi Terdakwa sebagai sales adalah menerima setoran dari pelanggan AMPLANG SAIJAAN memberikan faktur putih yang asli ke pelanggan AMPLANG SAIJAAN sesuai dengan periode waktu pembayaran pelunasan tersebut yang dalam hal ini faktur putih tersebut sebagai bukti keterangan pelunasan pembayaran, akan tetapi dalam hal ini Terdakwa menyimpangi tugas dan tanggung jawabnya sebagai sales pada CV.SURYA KENCANA dengan cara memberikan faktur putih palsu ke pelanggan AMPLANG SAIJAAN yang sebelumnya Terdakwa melakukan fotocopy faktur putih pelunasan pelanggan AMPLANG SAIJAAN sebelumnya atau pelanggan lainnya kemudian Terdakwa menebali tanda tangan pada faktur fotocopian tersebut dengan alat tulis berupa pena sehingga seolah – olah merupakan faktur putih yang asli, kemudian faktur putih yang asli dibawa kembali oleh Terdakwa ke tempat kerjanya sehingga sesampainya di tempat kerja Terdakwa melaporkan ke saksi **AULIA NINGSIH Alias AULIA Binti JOHANSYAH** sebagai fakturis pada CV.SURYA KENCANA atau ke kasir CV.SURYA KENCANA bahwa pelanggan AMPLANG SAIJAAN belum melakukan pelunasan pembayaran barang atau produk yang sebelumnya telah dibeli. Bahwa uang yang seharusnya disetor Terdakwa ke CV.SURYA KENCANA digunakan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut;

NAMA	TANGGAL FAKTUR	NOMOR FAKTU R	SO AWAL	UANG YANG SUDAH DISERAH	SELISI H	KETERANG AN

Hal. 24 dari 53 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				KAN		
AMPLA NG SAIJAA N	19 Agustus 2023	1008463 0	Rp.1.0 00.000	Rp.1.000. 000	-	Bahwa pembayaran pada periode ini digunakan Terdakwa untuk menutupi faktur pelanggan CV.SURYA KENCANA lainnya yang belum lunas dan sebagian uangnya dipakai keperluan pribadi Terdakwa.
	02 September 2023	1008529 8	Rp.8.2 49.999	Rp.8.249. 999	-	
	02 September 2023	1008520 9	Rp.2.0 75.999	Rp.2.075. 999	-	
	14 September 2023	1008573 6	Rp.8.2 49.999	Rp.8.249. 999	-	
<b>JUMLAH TOTAL</b>		Rp.19.575.997				

-Bahwa selanjutnya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan bulan September tahun 2023 Terdakwa menerima pembayaran barang atau produk secara lunas dari pelanggan CV.SURYA KENCANA yakni pelanggan pelanggan IHING atau UD.SINAR MAS dalam hal ini pembayaran tersebut dilakukan oleh **NUR AISYAH FARIDA AIs IDA Binti AHMAD** sebagai admin keuangan toko grosir ALWIESTA, kemudian PING AY dan PING UY. Bahwa diketahui dalam hal ini proses yang seharusnya dijalankan atau dipatuhi Terdakwa sebagai sales adalah menerima setoran dari pelanggan IHING atau UD.SINAR MAS atau dalam hal ini yang dilakukan oleh saksi **NUR AISYAH FARIDA AIs IDA Binti AHMAD** sebanyak 2 (dua) kali pembayaran tunai, dan dari pelanggan PING AY yang juga sudah melakukan pelunasan dengan cara tunai, dan dari pelanggan PING UY yang juga sudah melakukan pelunasan dengan cara tunai dan selanjutnya Terdakwa kemudian melaporkan pembayaran secara tunai tersebut ke saksi **AULIA NINGSIH Alias AULIA Binti JOHANSYAH** sebagai fakturis pada CV.SURYA KENCANA atau ke kasir CV.SURYA KENCANA , akan tetapi dalam hal ini Terdakwa melencengkan tugas dan

Hal. 25 dari 53 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawabnya sebagai sales pada CV.SURYA KENCANA dengan cara memberikan laporan ke saksi **AULIA NINGSIH** Alias **AULIA Binti JOHANSYAH** sebagai fakturis pada CV.SURYA KENCANA atau ke kasir CV.SURYA KENCANA bahwa pelanggan IHING atau UD.SINAR MAS, PING AY dan PING UY sudah melakukan pelunasan pembayaran barang atau produk yang sebelumnya telah dibeli dengan cara transfer atau tidak menggunakan cara tunai. Bahwa uang yang seharusnya disetor Terdakwa ke CV.SURYA KENCANA digunakan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut;

NAMA	TANGGAL FAKTUR	NOMOR FAKTUR	SO AWAL	UANG YANG SUDAH DISERAHKAN	SELI SIH	KETERANGAN
IHING / UD.SINAR MAS	03 Agustus 2023	10083920	Rp.37.600.000	Rp.37.600.000	Rp.8.000.000	Bahwa Terdakwa menggunakan pembayaran pada periode ini sebesar kurang lebih Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) digunakan tersangka untuk menutupi
	28 Agustus 2023	10084958	Rp.8.050.999	Rp.8.050.999		
	28 Agustus 2023	10084959	Rp.23.787.026	Rp.23.787.026		
	08 September 2023	10085463	Rp.6.160.000	Rp.6.160.000		
	11 September 2023	10085569	Rp.6.077.001	Rp.6.077.001		
	12 September 2023	10085631	Rp.26.400.000	Rp.26.400.000		

Hal. 26 dari 53 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						faktur pelanggan CV.SU RYA KENCANA lainnya yang belum lunas dan untuk uang sisa sebesar
<b>JUMLAH TOTAL</b>		Rp.108.075.026				r
<b>NAMA</b>	<b>TANGGAL FAKTUR</b>	<b>NOMOR FAKTUR</b>	<b>SO AWAL</b>	<b>UANG YANG SUDAH DISERAHKAN</b>	<b>SELI SIH</b>	<b>KETERANGAN</b>
PING AY	14 Agustus 2023	10084378	Rp.2.672.999	Rp.2.672.999	Rp.9.619	Bahwa Terdak
	14 Agustus	1008439	Rp.3.06	Rp.3.060.000		

Hal. 27 dari 53 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2023	1	0.000		.371	wa
	22 Agustus	1008471	Rp.6.71	Rp.6.719.999		mengg
	2023	4	9.999			unakan
	18 Agustus	1008457	Rp.17.0	Rp.17.046.37		uang
	2023	7	46.374	4		pemba
	19 Agustus	1008460	Rp.3.39	Rp.3.393.000		yanan
	2023	4	3.000			pada
	25 Agustus	1008485	Rp.6.71	Rp.6.719.999		periode
	2023	6	9.999			ini
						untuk
						menutu
						pi
						faktur
						pelang
						gan
						CV.SU
						RYA
						KENC
						ANA
						lainnya
						kurang
						lebih
						sebesa
						r
						Rp.30.
						000.00
						0 (tiga
						puluh
						juta
						rupiah
						dan
						sisany
						a yakni
						kurang
						lebih
						sebesa
						r Rp.
						9.619.3
						71
						(sembil

Hal. 28 dari 53 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktb



						an juta enam ratus sembilan belas ribu tiga ratus tujuh
<b>JUMLAH TOTAL</b>		Rp.39.612.371				
<b>NAMA</b>	<b>TANGGAL FAKTUR</b>	<b>NOMOR FAKTUR</b>	<b>SO AWAL</b>	<b>UANG YANG SUDAH DISERAHKAN</b>	<b>SELI SIH</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>PING HUY</b>	04 September 2023	10085235	Rp.2.898.166	Rp.2.898.166	-	Bahwa Terdakwa menggunakan uang pembayaran pada periode ini untuk menutupi faktur pelanggan
	06 September 2023	10085341	Rp.2.340.000	Rp.2.340.000	-	
	06 September 2023	10085379	Rp.1.339.999	Rp.1.339.999	-	
	12 September 2023	10085629	Rp.14.514.609	Rp.14.514.609	-	





Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi FERIADI SUTANTO als FERI Anak dari BUDI SUTANTO, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
  - Bahwa saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai saksi sehubungan dengan adanya telah terjadi penggelapan adapun yang menjadi korban adalah perusahaan saksi sendiri;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 26 September 2023 dimana penggelapan tersebut dilakukan oleh terduga pelaku dalam kurun waktu Bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023 di Jalan Raya Stagen Kel / Desa Sungai Taib Kec. P.L.Utara Kab. Kotabaru (Tepatnya di Toko Surya Kencana) Dan yang menjadi korban atau yang merasa dirugikan dari peristiwa penggelapan ini adalah pihak CV SURYA KENCANA dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa;
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh CV SURYA KENCANA adalah sebesar Rp. 341.615.619,- (tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus lima belas ribu enam ratus sembilan belas rupiah) yang menjadi obyek dari penggelapan tersebut adalah uang tagihan perusahaan CV SURYA KENCANA;
  - Bahwa dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku sales CV SURYA KENCANA yang di tunjuk oleh perusahaan secara lisan sebagai sales untuk melakukan tugas orderan dan penagihan ke pelanggan toko CV SURYA KENCANA yang mana peristiwa penggelapan tersebut saya ketahui awalnya sekitar tanggal 23 September 2023 saya selaku Direktur Utama CV SURYA KENCANA ada mengecek laporan tagihan di rekapan tagihan harian CV SURYA KENCANA kemudian saya menemukan ada beberapa pelanggan CV SURYA KENCANA yang di laporan tersebut tagihannya belum lunas yang mana uang tagihannya tidak di setorkan ke toko CV SURYA KENCANA;
  - Bahwa adapun tagihan yang tidak disetorkan Terdakwa yaitu ALWIESTA sejumlah Rp.108.495.001 (seratus delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu satu rupiah), HJ Yanti sejumlah Rp.31.931.649

*Hal. 31 dari 53 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktb*



(tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah), Junae sejumlah Rp.4.316.801 (empat juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus satu rupiah), IDA SEMAYAP sejumlah Rp.8.516.000 (delapan juta lima ratus enam belas ribu rupiah), AMPLANG SAIJAAN sejumlah Rp.19.575.997 (sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), IHING / UD.SINAR MAS sejumlah Rp.108.075.026 (seratus delapan juta tujuh puluh lima ribu dua puluh enam rupiah), PING AY sejumlah Rp.39.612.371 (tiga puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), PING HUY sejumlah Rp.21.092.774 (dua puluh satu juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan total Rp.341.615.619 (Tiga Ratus Juta empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Lima Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Belas Rupiah);

- Bahwa terkait dengan jabatan Terdakwa sebagai Sales ada dibuatkan surat penunjukan dari saksi selaku direktur CV SURYA KENCANA dengan gaji sebesar Rp3.100.000,- (Tiga juta seratus ribu rupiah) dan jumlah tersebut belum termasuk bonus bulanan sesuai dengan slip gaji;
- Bahwa Terdakwa mengakui hasil penggelapan yang dilakukan telah dipergunakan untuk keperluan biaya hidup dirinya dan keluarganya sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi RAYMA YANTI als EMA Binti alm SURIADI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saya yang di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai saksi sehubungan dengan adanya telah terjadi penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi diketahui sekitar bulan September 2023 saksi tidak mengetahui kapan tepatnya terduga Terdakwa melakukan penggelapan tersebut terjadi di Jalan Raya Stagen Kel Desa Sungai Taib Kec. P.L.Utara Kab. Kotabaru. (Tepatnya di Toko Surya Kencana);
- Bahwa saksi sekarang bekerja di CV SURYA KENCANA sebagai Fakturis sejak Bulan Desember 2022 sampai sekarang saksi diperiksa dan

*Hal. 32 dari 53 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktb*



tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Fakturis adalah membuat faktur orderan dari sales CV SURYA KENCANA;

- Bahwa perusahaan tersebut bergerak di bidang usaha perdagangan atau distributor makanan, minuman dan bahan pokok lainnya yang berada di Jalan Raya Stagen Kel / Desa Sungai Taib Kec. P.L.Utara Kab. Kotabaru (Tepatnya di Toko Surya Kencana);
- Bahwa sepengetahuan saksi penggelapan yang dialami oleh CV SURYA KENCANA;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV SURYA KENCANA sebagai sales;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya yang mana dari 8 pelanggan yang dilakukan penagihan olehnya uang dari tagihan tersebut tidak di setorkannya ke CV SURYA KENCANA;
- Bahwa untuk perubahan gaya hidup Terdakwa saat bekerja di CV SURYA KENCANA informasi yang saksi dapat dari teman-teman di kantor bahwa memang ada perubahan seperti Handphone dan sepeda motor milik Terdakwa yang berganti baru dan rumah Terdakwa yang di renovasi olehnya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak CV SURYA KENCANA atas peristiwa penggelapan tersebut sebesar sebesar Rp. 341.615.619,- (tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus lima belas ribu enam ratus sembilan belas rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi AULIA NINGSIH Als AULIA Binti JOHANSYAH, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saya yang di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai saksi sehubungan dengan adanya telah terjadi penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi diketahui sekitar bulan September 2023 saksi tidak mengetahui kapan tepatnya terduga Terdakwa melakukan penggelapan tersebut terjadi di Jalan Raya Stagen Kel Desa Sungai Taib Kec. P.L.Utara Kab. Kotabaru. (Tepatnya di Toko Surya Kencana);

Hal. 33 dari 53 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktb



- Bahwa saksi bekerja di CV. Surya Kencana semenjak bulan Januari 2018 salso menjabat sebagai Admin yang bertugas membuat Faktur, kemudian pada tahun 2020 sampai dengan sekarang saksi menjabat sebagai Admin Keuangan di CV. Surya Kencana;
- Bahwa perusahaan tersebut bergerak di bidang usaha perdagangan atau distributor makanan, minuman dan bahan pokok lainnya yang berada di Jalan Raya Stagen Kel / Desa Sungai Taib Kec. P.L.Utara Kab. Kotabaru (Tepatnya di Toko Surya Kencana);
- Bahwa sepengetahuan saksi penggelapan yang dialami oleh CV SURYA KENCANA;
- Bahwa saksi bekerja di CV SURYA KENCANA hanya kali ini setahu saksi, Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapan. Yang mana perbuatan tersebut setahu saksi yang bersangkutan mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya yang mana dari 8 pelanggan yang dilakukan penagihan olehnya uang dari tagihan tersebut tidak di setorkannya ke CV SURYA KENCANA;
- Bahwa berawal pada saat dilakukan Audit Internal pada tanggal 26 September 2023 ditemukan bahwa ada Faktur/Nota putih yang tidak ada di arsip perusahaan padahal Faktur tersebut belum dilakukan pelunasan dan ada Faktur yang berada di Arsip perusahaan namun belum dilakukan pelunasan dan setelah di konfirmasi kepada Costomer/toko yang bersangkutan ternyata sudah dilakukan pelunasan kepada Sales namun uang penagihan dari Costomer/toko tersebut tidak diserahkan ke Perusahaan, kemudian atas perhitungan dari audit tersebut Perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp.341.615.619 (tiga ratus juta empat puluh satu juta enam ratus lima belas ribu enam ratus sembilan belas rupiah);
- Bahwa Sales yang bertugas melakukan penagihan kepada toko ALWESTA, AMPLANG SAIJAAN, HJ YANTI, IHING, JUNAE, PING HUY, PING AY dan IDA SEMAYAP adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan Audit internal oleh Direktur dan Kepala Depo CV.Surya Kencana pada tanggal 26 September 2023 dan di konfirmasi ke Sales yaitu Sdri. ENDAH SAPUTRI, dia mengakui bahwa telah menggunakan uang hasil penjualan produk/setoran dari toko untuk dirinya pribadi dan tidak menyetorkannya ke perusahaan sebesar Rp.341.615.619 (tiga ratus juta empat puluh satu juta enam ratus lima belas ribu enam ratus sembilan belas rupiah);

*Hal. 34 dari 53 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perubahan gaya hidup Terdakwa saat bekerja di CV SURYA KENCANA informasi yang saksi dapat dari teman-teman di kantor bahwa memang ada perubahan seperti Handphone dan sepeda motor milik Terdakwa yang berganti baru dan rumah Terdakwa yang di renovasi olehnya;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak CV SURYA KENCANA atas peristiwa penggelapan tersebut sebesar sebesar Rp. 341.615.619,- (tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus lima belas ribu enam ratus sembilan belas rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi ANITA RIYANI als NITA Binti BAHRUDIN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saya yang di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai saksi sehubungan dengan adanya telah terjadi penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja di toko grosir ALWIESTA sejak tahun 2023 sampai sekarang dan sekarang tugas dan tanggung jawab saya sebagai admin keuangan di bagian grosir dengan job desk membayar tagihan belanja barang toko grosir ALWIESTA dari sales distributor yaitu CV SURYA KENCANA;

- Bahwa sebelumnya toko grosir ALWIESTA sudah melunasi pembayaran barang ke Terdakwa selaku sales CV SURYA KENCANA yang mana dalam hal ini tercatat dalam pembukuan toko grosir ALWIESTA dan pada saat melakukan orderan barang selalu memiliki faktur merah, namun dari 4 (empat) faktur ada 3 (tiga) faktur putih yang tidak diserahkan Terdakwa ke saksi, yang pada saat itu alasan Terdakwa supaya toko grosir ALWIESTA mendapat diskon dari faktur tagihan tersebut;

- Bahwa pihak CV SURYA KENCANA pernah mendatangi toko grosir ALWIESTA untuk melakukan pengecekan atas nota yang telah dilakukan pembayaran, dan berdasarkan pengecekan dokumen diketahui bahwa pihak toko grosir ALWIESTA sudah melakukan pelunasan sedangkan di data CV SURYA KENCANA belum dilakukan penyetoran oleh Terdakwa;

Hal. 35 dari 53 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktb



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi ANIELYA GITA OCTAVIA AIS GITA Binti ZULKIFLI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saya yang di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai saksi sehubungan dengan adanya terjadi peristiwa penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di CV SURYA KENCANA sebagai sales;
- Bahwa CV SURYA KENCANA bergerak di bidang distributor makanan dan minuman serta sembako berupa beras minyak dan lain lain yang disalurkan di wilayah Kotabaru;
- Bahwa yang menjadi objek penggelapan adalah berupa uang dari pembayaran pendistribusian makan dan minuman serta sembako yang disalurkan ke toko/kios yang ada di wilayah Kotabaru berupa nota yang sudah dipesan dan ditanda tangani oleh pembeli;
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 tepatnya di kantor CV SURYA KENCANA, bahwa berdasarkan hasil audit faktur yang dilakukan oleh kasir kemudian ditemukan adanya faktur milik Terdakwa yang sudah lunas atau sudah dibayarkan oleh toko atau kios yang mengorder tetapi nota tersebut dipinjam kembali oleh Terdakwa dengan beralasan ada potongan dari kantor, kemudian pada saat di konfirmasi kepada pemilik toko atau kios yang mana nota tersebut sudah dibayarkan dan diterima oleh pemilik toko, tetapi nota diminta kembali oleh Terdakwa, pada saat Terdakwa kembali ke kantor mendatangi kasir dan menyerahkan nota yang sebenarnya sudah dilunasi oleh pemilik toko, tetapi Terdakwa mengatakan bahwa pemilik toko tersebut belum melakukan pembayaran dengan alasan toko tersebut tutup padahal uang sudah dibayarkan oleh pemilik toko disimpan atau dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana penggelapan tersebut diatas adalah CV. SURYA KENCANA;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa yang bekerja di CV SURYA KENCANA sebagai Sales order dan penagihan yang mana tugas pokoknya adalah

Hal. 36 dari 53 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktb



melakukan penagihan pembayaran dari Toko/kios yang membeli barang produk dari CV SURYA KENCANA;

- Bahwa uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uang tersebut telah dilakukan audit bahwa hasil pembayaran dari TOKO IHING, TOKO PING AY, TOKO PING HUY, TOKO ALWIESTA MART, TOKO HJ YANTI TOKO JUNAI, TOKO IDA SEMAYAP dan AMPLANG SAIJAAN;

- Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk kerja, saksi yang diminta untuk melakukan penagihan terhadap toko-toko atau kios yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa untuk menagih uang pembayaran dan setelah melakukan penagihan, saksi kemudian melakukan penyetoran kepada kasir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

6. Saksi NUR AISYAH FARIDA Alias IDA Binti AHMAD RIYADI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saya yang di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai saksi sehubungan dengan adanya terjadi peristiwa penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi bekerja di UD Sinar Mas yang beralamat Jalan H. Hasan Basri Desa Sermayap Kab. Kotabaru sebagai Admin;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai sales CV SURYA KENCANA yang sering datang ke Gudang UD SINAR MAS untuk melakukan tagihan pembayaran barang-barang dan saksi yang membayarkan tagihan tersebut;

- Bahwa mekanisme pembayaran jika ada tagihan dari CV SURYA KENCANA awalnya UD SINAR MAS membeli barang-barang berupa sembako di CV SURYA KENCANA setelah membeli beberapa barang dan barang-barang tersebut datang maka Terdakwa datang melakukan tagihan pada saat jatuh tempo ke Gudang UD SINAR MAS yang mana sebelum melakukan pembayaran tagihan, atasan saksi mengirimkan foto tanda terima kepada saksi di foto tanda terima tersebut terdapat jumlah nominal tagihan dari CV SURYA KENCANA kepada UD SINAR MAS, lalu saksi menyiapkan uang sesuai dengan nominal tagihan tersebut pada hari itu

*Hal. 37 dari 53 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktb*



juga Terdakwa datang untuk melakukan penagihan dengan membawa Nota warna Putih di nota tersebut terdapat barang-barang yang di beli oleh UD SINAR MAS beserta nominalnya setelah itu saksi membayarkan sesuai dengan tagihan nota yang diberikan oleh Terdakwa secara Tunai, setelah selesai membayar saksi menulis "LUNAS" pada nota putih tersebut lalu Terdakwa melakukan penghitungan uang setelah itu barulah Terdakwa pergi;

- Bahwa UD SINAR MAS tidak pernah melakukan pembayaran tagihan secara Transfer kepada CV Surya Kencana melainkan pembayaran secara tunai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

7. Saksi M. JAYADI als JAYADI Bin alm JUNAIDI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Pos di kantor pembiayaan PT.FIF Grup cabang Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa 1 (satu) buah motor milik Terdakwa dibeli secara fidusia melalui PT.FIF Grup cabang Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan dengan tunggakan 2 (dua) bulan;

- Bahwa saat ini 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merk Honda Scoopy Warna Merah Dengan Nopol: DA 5926 GI milik Terdakwa disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa Terdakwa melakukan kredit 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merk Honda Scoopy Warna Merah Dengan Nopol: DA 5926 GI sejak tanggal 26 September 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di kepolisian dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai Terdakwa sehubungan dengan adanya telah terjadi penggelapan di CV Surya Kencana;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 dimana penggelapan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam kurun waktu Agustus 2023 sampai dengan September 2023 di Jalan

*Hal. 38 dari 53 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Stagen Kel / Desa Sungai Taib Kec. P.L. Utara Kab. Kotabaru  
(Tepatnya di Toko Surya Kencana);

- Bahwa awalnya pada tahun 2019, Terdakwa bekerja di CV Surya Kencana sebagai admin, kemudian sekitar pertengahan tahun 2021, Terdakwa bekerja sebagai sales berdasarkan perintah dari pemilik CV Surya Kencana dengan gaji Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu melaksanakan penawaran dan penjualan barang atau produk CV.SURYA KENCANA ke konsumen dan melakukan penagihan pembayaran kepada pelanggan CV.SURYA KENCANA yang belum melakukan pelunasan pembelian atau pemesanan barang atau produk dari CV.SURYA KENCANA;
- Bahwa penagihan dilakukan dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak barang atau produk yang dibeli atau dipesan pelanggan CV.SURYA KENCANA sudah diantar sesuai tujuan oleh kurir dan sekaligus diterima oleh pelanggan CV.SURYA KENCANA dengan bukti faktur merah sebagai bukti barang atau produk yang dipesan sudah sesuai dan diberikan kepada pelanggan CV.SURYA KENCANA dan faktur putih sebagai bukti keterangan barang atau produk tersebut sudah dilakukan pembayaran secara lunas melalui cara tunai dan non tunai atau disebut transfer, dan juga pembayaran belum lunas melalui cara tunai dan non tunai atau disebut transfer, bahwa diketahui apabila pembayaran telah lunas faktur putih tersebut diserahkan langsung ke pelanggan CV.SURYA KENCANA dan apabila pembayaran belum lunas faktur putih disimpan sebagai arsip di kantor CV.SURYA KENCANA untuk digunakan sebagai bukti penagihan ke pelanggan CV.SURYA KENCANA;
- Bahwa pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan bulan September tahun 2023 Terdakwa menerima pembayaran barang atau produk secara lunas dari pelanggan CV.SURYA KENCANA yakni pelanggan toko grosir ALWIESTA dalam hal ini pembayaran tersebut dilakukan oleh saksi **ANITA RIYANI Alias NITA Binti BHRUDIN** sebagai admin keuangan toko grosir ALWIESTA, kemudian HJ YANTI, JUNAE, dan IDA SEMAYAP. Bahwa dalam hal ini proses yang seharusnya dijalankan atau dipatuhi Terdakwa sebagai sales adalah menerima setoran dari pelanggan toko grosir ALWIESTA, HJ YANTI, JUNAE, dan IDA SEMAYAP kemudian faktur putih yang dibawa Terdakwa sebagai keterangan bukti penagihan pembayaran diserahkan secara langsung ke pelanggan toko grosir ALWIESTA HJ YANTI, JUNAE, dan IDA SEMAYAP, dikarenakan pelanggan

Hal. 39 dari 53 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktb



toko grosir ALWUESTA, HJ YANTI, JUNAE, dan IDA SEMAYAP sudah melunasi pembayaran barang atau produk yang sudah dipesan atau dibeli sebelumnya dan setelah itu Terdakwa melaporkan pembayaran yang sudah dilunasi pelanggan toko grosir ALWUESTA, HJ YANTI, JUNAE, dan IDA SEMAYAP tersebut ke saksi **AULIA NINGSIH Alias AULIA Binti JOHANSYAH** sebagai fakturis pada CV.SURYA KENCANA atau ke kasir CV.SURYA KENCANA yang mana laporan pelunasan tersebut selanjutnya diteruskan ke Direktur Utama CV.SURYA KENCANA yakni saksi **FERIADI SUTANTO Alias FERI**;

- Bahwa Terdakwa menyimpangi tugas dan tanggung jawabnya sebagai sales pada CV.SURYA KENCANA dengan cara tidak memberikan faktur putih tersebut ke pelanggan toko grosir ALWUESTA, HJ YANTI, JUNAE, dan IDA SEMAYAP sebagai keterangan bukti bahwa pembayaran telah dilunasi melainkan Terdakwa tidak menuliskan keterangan lunas pada faktur putih tersebut dan faktur putih tersebut dibawa kembali oleh Terdakwa ke tempat kerjanya dengan alasan bahwa faktur putih tersebut nanti dapat dijadikan sebagai pemberian diskon pada toko grosir ALWUESTA HJ YANTI, JUNAE, dan IDA SEMAYAP, untuk pemesanan dan pembelian barang atau produk selanjutnya di CV.SURYA KENCANA sehingga sesampainya di tempat kerja Terdakwa melaporkan ke saksi **AULIA NINGSIH Alias AULIA Binti JOHANSYAH** sebagai fakturis pada CV.SURYA KENCANA atau ke kasir CV.SURYA KENCANA bahwa toko grosir ALWUESTA HJ YANTI, JUNAE, dan IDA SEMAYAP belum melakukan pelunasan pembayaran barang atau produk yang sebelumnya telah dibeli;

- Bahwa adapun rincian tagihan yang tidak disetorkan Terdakwa yaitu ALWUESTA sejumlah Rp.108.495.001 (seratus delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu satu rupiah), HJ Yanti sejumlah Rp.31.931.649 (tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah), Junae sejumlah Rp.4.316.801 (empat juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus satu rupiah), IDA SEMAYAP sejumlah Rp.8.516.000 (delapan juta lima ratus enam belas ribu rupiah), AMPLANG SAIJAAN sejumlah Rp.19.575.997 (sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), IHING / UD.SINAR MAS sejumlah Rp.108.075.026 (seratus delapan juta tujuh puluh lima ribu dua puluh enam rupiah), PING AY sejumlah Rp.39.612.371 (tiga puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), PING HUY sejumlah Rp.21.092.774 (dua puluh satu juta sembilan puluh dua ribu tujuh

*Hal. 40 dari 53 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan total Rp.341.615.619 (Tiga Ratus Juta empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Lima Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Belas Rupiah);

- Bahwa uang milik CV Surya Kencana telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan biaya hidup dirinya dan keluarganya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mampu membayar kerugian yang dialami oleh CV Surya Kencana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Tandriawan binti Harudin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penggelapan dana yang diduga dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV SURYA KENCANA, kurang lebih dua tahun, di bagian sales adapun gajinya kurang lebih Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada saksi seperlunya saja;
- Bahwa Terdakwa masih ada tunggakan pembayaran selama 2 (dua) bulan atas pembelian sepeda motor, dan sampai saat ini saya tidak bisa melunasi tunggakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa diduga memakai uang perusahaan kurang lebih Rp350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sudah dikembalikan sebesar Rp12.000.000,-(dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Rangkap Hasil Audit Internal Cv. Surya Kencana;
- 1 (Satu) Lembar Photocopy Surat Pernyataan Yang Berisi Bahwa Sdri. Endah Saputri Mengakui Telah Melakukan Penggelapan Uang Perusahaan Atas Dasar Sebagai Salesman Di Cv. Surya Kencana;
- 2 (Dua) Rangkap Slip Gaji Bulan Juli 2023 Dan Bulan Agustus 2023 Sdri Endah Saputri Dari Cv. Surya Kencana;

Hal. 41 dari 53 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Rangkap Kumpulan Nota Faktur Dari Ke 8 (Delapan) Pelanggan Cv. Surya Kencana Yaitu Pelanggan Alwiesta, Pelanggan Amplang Saijaan Pelanggan Hj. Yanti, Pelanggan Ihing, Pelanggan Junae, Pelanggan Ping Huy, Pelanggan Ping Ay, Pelanggan Ida Semayap;
- 1 (Satu) Lembar Surat Penunjukan Jabatan Sdri. Endah Saputri Yang Di Tandatangani Oleh Direktur Utama Cv. Surya Kencana;
- 1 (Satu) Rangkap Potocopy Nota Faktur Milik Pelanggan Amplang Saijaan;
- 1 (Satu) Rangkap Nota Faktur Asli Cv. Surya Kencana Dan Tt Asli Dari Pelanggan Cv. Surya Kencana;
- 2 (Dua) Rangkap Laporan Mutasi Bank Danamon A.N Endah Saputri Dengan Norek 003645426481;
- 20 (Dua Puluh) Rangkap Laporan Transaksi Finansial Bank Bri Milik Saya An Endah Saputri Dengan Norek 0127010187532 Periode Transaksi Dari Tahun 2022 Sampai Dengan Tahun 2023;
- 1 (Satu) Bundel Nota Asli Milik Pelanggan Cv. Surya Kencana Yang Di Simpan Oleh Sdri. Endah Saputri;
- 5 (Lima) Lembar Catatan Kecil Hitungan Uang Milik Cv. Surya Kencana Yang Di Gunakan Sdri. Endah Saputri Untuk Menutupi Nota Pelanggan Milik Cv. Surya Kencana;
- 5 (Lima) Lembar Nota Pembelian Barang Jualan Sdri. Endah Saputri Yang Uang Pembayaran Dari Barang-Barang Tersebut Adalah Uang Milik Cv. Surya Kencana Yang Di Gelapkan Oleh Sdri. Endah Saputri.
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merk Honda Scoopy Warna Merah Dengan Nopol: Da 5926 Gi Beserta Potocopy Stnk Dan Pajaknya;
- 1 (Satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy A04 Warna Hijau Gelap Dengan Nomor Imei 1 358320684718109 Nomor Imei 2: 358552594721456;
- 1 (Satu) Buah Handphone Realme Warna Merk Biru Dengan Nomor Imei 1: 869012053655812 Nomor Imei 2: 869012053655804;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tahun 2019, Terdakwa bekerja di CV Surya Kencana sebagai admin, kemudian sekitar pertengahan tahun 2021, Terdakwa bekerja sebagai sales berdasarkan perintah dari pemilik CV Surya

Hal. 42 dari 53 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana dengan gaji Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu melaksanakan penawaran dan penjualan barang atau produk CV.SURYA KENCANA ke konsumen dan melakukan penagihan pembayaran kepada pelanggan CV.SURYA KENCANA yang belum melakukan pelunasan pembelian atau pemesanan barang atau produk dari CV.SURYA KENCANA;

- Bahwa penagihan dilakukan dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak barang atau produk yang dibeli atau dipesan pelanggan CV.SURYA KENCANA sudah diantar sesuai tujuan oleh kurir dan sekaligus diterima oleh pelanggan CV.SURYA KENCANA dengan bukti faktur merah sebagai bukti barang atau produk yang dipesan sudah sesuai dan diberikan kepada pelanggan CV.SURYA KENCANA dan faktur putih sebagai bukti keterangan barang atau produk tersebut sudah dilakukan pembayaran secara lunas melalui cara tunai dan non tunai atau disebut transfer, dan juga pembayaran belum lunas melalui cara tunai dan non tunai atau disebut transfer, bahwa diketahui apabila pembayaran telah lunas faktur putih tersebut diserahkan langsung ke pelanggan CV.SURYA KENCANA dan apabila pembayaran belum lunas faktur putih disimpan sebagai arsip di kantor CV.SURYA KENCANA untuk digunakan sebagai bukti penagihan ke pelanggan CV.SURYA KENCANA;

- Bahwa pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan bulan September tahun 2023 Terdakwa menerima pembayaran barang atau produk secara lunas dari pelanggan CV.SURYA KENCANA yakni pelanggan toko grosir ALWIESTA dalam hal ini pembayaran tersebut dilakukan oleh saksi **ANITA RIYANI Alias NITA Binti BHRUDIN** sebagai admin keuangan toko grosir ALWIESTA, kemudian HJ YANTI, JUNAE, dan IDA SEMAYAP. Bahwa dalam hal ini proses yang seharusnya dijalankan atau dipatuhi Terdakwa sebagai sales adalah menerima setoran dari pelanggan toko grosir ALWIESTA, HJ YANTI, JUNAE, dan IDA SEMAYAP kemudian faktur putih yang dibawa Terdakwa sebagai keterangan bukti penagihan pembayaran diserahkan secara langsung ke pelanggan toko grosir ALWIESTA HJ YANTI, JUNAE, dan IDA SEMAYAP, dikarenakan pelanggan toko grosir ALWIESTA, HJ YANTI, JUNAE, dan IDA SEMAYAP sudah melunasi pembayaran barang atau produk yang sudah dipesan atau dibeli sebelumnya dan setelah itu Terdakwa melaporkan pembayaran yang sudah dilunasi pelanggan toko grosir ALWIESTA, HJ YANTI, JUNAE, dan IDA SEMAYAP tersebut ke saksi **AULIA NINGSIH Alias AULIA Binti**

Hal. 43 dari 53 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**JOHANSYAH** sebagai fakturis pada CV.SURYA KENCANA atau ke kasir CV.SURYA KENCANA yang mana laporan pelunasan tersebut selanjutnya diteruskan ke Direktur Utama CV.SURYA KENCANA yakni saksi **FERIADI SUTANTO Alias FERI;**

- Bahwa Terdakwa menyimpangi tugas dan tanggung jawabnya sebagai sales pada CV.SURYA KENCANA dengan cara tidak memberikan faktur putih tersebut ke pelanggan toko grosir ALWIESTA, HJ YANTI, JUNAE, dan IDA SEMAYAP sebagai keterangan bukti bahwa pembayaran telah dilunasi melainkan Terdakwa tidak menuliskan keterangan lunas pada faktur putih tersebut dan faktur putih tersebut dibawa kembali oleh Terdakwa ke tempat kerjanya dengan alasan bahwa faktur putih tersebut nanti dapat dijadikan sebagai pemberian diskon pada toko grosir ALWIESTA HJ YANTI, JUNAE, dan IDA SEMAYAP, untuk pemesanan dan pembelian barang atau produk selanjutnya di CV.SURYA KENCANA sehingga sesampainya di tempat kerja Terdakwa melaporkan ke saksi **AULIA NINGSIH Alias AULIA Binti JOHANSYAH** sebagai fakturis pada CV.SURYA KENCANA atau ke kasir CV.SURYA KENCANA bahwa toko grosir ALWIESTA HJ YANTI, JUNAE, dan IDA SEMAYAP belum melakukan pelunasan pembayaran barang atau produk yang sebelumnya telah dibeli;

- Bahwa adapun rincian tagihan yang tidak disetorkan Terdakwa yaitu ALWIESTA sejumlah Rp.108.495.001 (seratus delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu satu rupiah), HJ Yanti sejumlah Rp.31.931.649 (tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah), Junae sejumlah Rp.4.316.801 (empat juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus satu rupiah), IDA SEMAYAP sejumlah Rp.8.516.000 (delapan juta lima ratus enam belas ribu rupiah), AMPLANG SAIJAAN sejumlah Rp.19.575.997 (sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), IHING / UD.SINAR MAS sejumlah Rp.108.075.026 (seratus delapan juta tujuh puluh lima ribu dua puluh enam rupiah), PING AY sejumlah Rp.39.612.371 (tiga puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), PING HUY sejumlah Rp.21.092.774 (dua puluh satu juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan total Rp.341.615.619 (Tiga Ratus Juta empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Lima Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Belas Rupiah);

- Bahwa uang milik CV Surya Kencana telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan biaya hidup dirinya dan keluarganya sendiri;

Hal. 44 dari 53 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mampu membayar kerugian yang dialami oleh CV Surya Kencana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'barang siapa' dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **ENDAH SAPUTRI ALS ENDAH BINTI FAHRUDIN NOOR** serta memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap

Hal. 45 dari 53 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktb



Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan sengaja" atau "opzet" menurut Memorie van Toelchting (MvT) adalah "*willen en witen*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terkait unsur "melawan hukum" harus memiliki sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "menguasai" (*toeeigenen*), menurut Simon adalah "suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya" (P. A. F. Lamintang, Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Edisi II, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 116);

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni bahwa awalnya pada tahun 2019, Terdakwa bekerja di CV Surya Kencana sebagai admin, kemudian sekitar pertengahan tahun 2021, Terdakwa bekerja sebagai sales berdasarkan perintah dari pemilik CV Surya Kencana dengan gaji Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu melaksanakan penawaran dan penjualan barang atau produk CV.SURYA KENCANA ke konsumen dan melakukan penagihan pembayaran kepada pelanggan CV.SURYA KENCANA yang belum melakukan pelunasan pembelian atau pemesanan barang atau produk dari CV.SURYA KENCANA;

Menimbang, bahwa penagihan dilakukan dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak barang atau produk yang dibeli atau dipesan pelanggan CV.SURYA KENCANA sudah diantar sesuai tujuan oleh kurir dan sekaligus diterima oleh pelanggan CV.SURYA KENCANA dengan bukti faktur merah sebagai bukti barang atau produk yang dipesan sudah sesuai dan diberikan kepada pelanggan CV.SURYA KENCANA dan faktur putih sebagai bukti keterangan barang atau produk tersebut sudah dilakukan pembayaran secara lunas melalui

Hal. 46 dari 53 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktb



cara tunai dan non tunai atau disebut transfer, dan juga pembayaran belum lunas melalui cara tunai dan non tunai atau disebut transfer, bahwa diketahui apabila pembayaran telah lunas faktur putih tersebut diserahkan langsung ke pelanggan CV.SURYA KENCANA dan apabila pembayaran belum lunas faktur putih disimpan sebagai arsip di kantor CV.SURYA KENCANA untuk digunakan sebagai bukti penagihan ke pelanggan CV.SURYA KENCANA;

Menimbang, bahwa pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan bulan September tahun 2023 Terdakwa menerima pembayaran barang atau produk secara lunas dari pelanggan CV.SURYA KENCANA yakni pelanggan toko grosir ALWIESTA dalam hal ini pembayaran tersebut dilakukan oleh saksi **ANITA RIYANI Alias NITA Binti BHRUDIN** sebagai admin keuangan toko grosir ALWIESTA, kemudian HJ YANTI, JUNAE, dan IDA SEMAYAP. Bahwa dalam hal ini proses yang seharusnya dijalankan atau dipatuhi Terdakwa sebagai sales adalah menerima setoran dari pelanggan toko grosir ALWIESTA, HJ YANTI, JUNAE, dan IDA SEMAYAP kemudian faktur putih yang dibawa Terdakwa sebagai keterangan bukti penagihan pembayaran diserahkan secara langsung ke pelanggan toko grosir ALWIESTA HJ YANTI, JUNAE, dan IDA SEMAYAP, dikarenakan pelanggan toko grosir ALWIESTA, HJ YANTI, JUNAE, dan IDA SEMAYAP sudah melunasi pembayaran barang atau produk yang sudah dipesan atau dibeli sebelumnya dan setelah itu Terdakwa melaporkan pembayaran yang sudah dilunasi pelanggan toko grosir ALWIESTA, HJ YANTI, JUNAE, dan IDA SEMAYAP tersebut ke saksi **AULIA NINGSIH Alias AULIA Binti JOHANSYAH** sebagai fakturis pada CV.SURYA KENCANA atau ke kasir CV.SURYA KENCANA yang mana laporan pelunasan tersebut selanjutnya diteruskan ke Direktur Utama CV.SURYA KENCANA yakni saksi **FERIADI SUTANTO Alias FERI**;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpangi tugas dan tanggung jawabnya sebagai sales pada CV.SURYA KENCANA dengan cara tidak memberikan faktur putih tersebut ke pelanggan toko grosir ALWIESTA, HJ YANTI, JUNAE, dan IDA SEMAYAP sebagai keterangan bukti bahwa pembayaran telah dilunasi melainkan Terdakwa tidak menuliskan keterangan lunas pada faktur putih tersebut dan faktur putih tersebut dibawa kembali oleh Terdakwa ke tempat kerjanya dengan alasan bahwa faktur putih tersebut nanti dapat dijadikan sebagai pemberian diskon pada toko grosir ALWIESTA HJ YANTI, JUNAE, dan IDA SEMAYAP, untuk pemesanan dan pembelian barang atau produk selanjutnya di CV.SURYA KENCANA sehingga sesampainya di tempat kerja Terdakwa melaporkan ke saksi **AULIA NINGSIH Alias AULIA**

*Hal. 47 dari 53 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Binti JOHANSYAH** sebagai fakturis pada CV.SURYA KENCANA atau ke kasir CV.SURYA KENCANA bahwa toko grosir ALWIESTA HJ YANTI, JUNAE, dan IDA SEMAYAP belum melakukan pelunasan pembayaran barang atau produk yang sebelumnya telah dibeli;

Menimbang, bahwa rincian tagihan yang tidak disetorkan Terdakwa yaitu ALWIESTA sejumlah Rp.108.495.001 (seratus delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu satu rupiah), HJ Yanti sejumlah Rp.31.931.649 (tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah), Junae sejumlah Rp.4.316.801 (empat juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus satu rupiah), IDA SEMAYAP sejumlah Rp.8.516.000 (delapan juta lima ratus enam belas ribu rupiah), AMPLANG SAIJAAN sejumlah Rp.19.575.997 (sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), IHING / UD.SINAR MAS sejumlah Rp.108.075.026 (seratus delapan juta tujuh puluh lima ribu dua puluh enam rupiah), PING AY sejumlah Rp.39.612.371 (tiga puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), PING HUY sejumlah Rp.21.092.774 (dua puluh satu juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan total Rp.341.615.619 (Tiga Ratus Juta empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribuan Lima Belas Ribuan Enam Ratus Sembilan Belas Rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam menguasai sejumlah uang tersebut bertentangan dengan apa yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan penagihan dan sudah sepatutnya Terdakwa menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut oleh karena Terdakwa memiliki tanggung jawab dalam melakukan penyetoran atas tagihan yang telah diterima oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur “dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Ad. 3. Dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur saja terpenuhi

Hal. 48 dari 53 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bahwa awalnya pada tahun 2019, Terdakwa bekerja di CV Surya Kencana sebagai admin, kemudian sekitar pertengahan tahun 2021, Terdakwa bekerja sebagai sales berdasarkan perintah dari pemilik CV Surya Kencana dengan gaji Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu melaksanakan penawaran dan penjualan barang atau produk CV. Surya Kencana ke konsumen dan melakukan penagihan pembayaran kepada pelanggan CV. Surya Kencana yang belum melakukan pelunasan pembelian atau pemesanan barang atau produk dari CV. Surya Kencana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja" telah terpenuhi;

Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan penggelapan atas uang milik CV Surya Kencana terjadi pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 dimana penggelapan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam kurun waktu Agustus 2023 sampai dengan September 2023 di Jalan Raya Stagen Kel / Desa Sungai Taib Kec. P.L. Utara Kab. Kotabaru (Tepatnya di Toko Surya Kencana) sehingga dengan demikian unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga, akan

*Hal. 49 dari 53 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Rangkap Hasil Audit Internal Cv. Surya Kencana, 1 (Satu) Lembar Photocopy Surat Pernyataan Yang Berisi Bahwa Sdri. Endah Saputri Mengakui Telah Melakukan Penggelapan Uang Perusahaan Atas Dasar Sebagai Salesman Di Cv. Surya Kencana, 2 (Dua) Rangkap Slip Gaji Bulan Juli 2023 Dan Bulan Agustus 2023 Sdri Endah Saputri Dari Cv. Surya Kencana, 1 (Satu) Rangkap Kumpulan Nota Faktur Dari Ke 8 (Delapan) Pelanggan Cv. Surya Kencana Yaitu Pelanggan Alwiesta, Pelanggan Amplang Saijaan Pelanggan Hj. Yanti, Pelanggan Ihing, Pelanggan Junae, Pelanggan Ping Huy, Pelanggan Ping Ay, Pelanggan Ida Semayap, 1 (Satu) Lembar Surat Penunjukan Jabatan Sdri. Endah Saputri Yang Di Tandatangani Oleh Direktur Utama Cv. Surya Kencana, 1 (Satu) Rangkap Potocopy Nota Faktur Milik Pelanggan Amplang Saijaan, 1 (Satu) Rangkap Nota Faktur Asli Cv. Surya Kencana Dan Tt Asli Dari Pelanggan Cv. Surya Kencana, 2 (Dua) Rangkap Laporan Mutasi Bank Danamon A.N Endah Saputri Dengan Norek 003645426481, 20 (Dua Puluh) Rangkap Laporan Transaksi Finansial Bank Bri Milik Saya An Endah Saputri Dengan Norek 0127010187532 Periode Transaksi Dari Tahun 2022 Sampai Dengan Tahun 2023, 1 (Satu) Bundel Nota Asli Milik Pelanggan Cv. Surya Kencana Yang Di Simpan Oleh Sdri. Endah Saputri, 5 (Lima) Lembar Catatan Kecil Hitungan Uang Milik Cv. Surya Kencana Yang Di Gunakan Sdri. Endah Saputri Untuk Menutupi Nota Pelanggan Milik Cv. Surya Kencana, 5 (Lima) Lembar Nota Pembelian Barang Jualan Sdri. Endah Saputri Yang Uang Pembayaran Dari Barang-Barang tersebut adalah Uang Milik Cv. Surya Kencana Yang Di

Hal. 50 dari 53 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelapkan Oleh Sdri. Endah Saputri, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut terlampir dalam berkas, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merk Honda Scoopy Warna Merah Dengan Nopol: Da 5926 Gi Beserta Potocopy Stnk Dan Pajaknya merupakan milik Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, 1 (Satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy A04 Warna Hijau Gelap Dengan Nomor Imei 1 358320684718109 Nomor Imei 2: 358552594721456, dan 1 (Satu) Buah Handphone Realme Warna Merk Biru Dengan Nomor Imei 1: 869012053655812 Nomor Imei 2: 869012053655804 merupakan hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi CV Surya Kencana;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya pencegahan agar perbuatan yang serupa tidak terjadi lagi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Mengingat Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Endah Saputri Als Endah Binti Fahrudin Noor** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

*Hal. 51 dari 53 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Rangkap Hasil Audit Internal Cv. Surya Kencana;
  - 1 (Satu) Lembar Photocopy Surat Pernyataan Yang Berisi Bahwa Sdri. Endah Saputri Mengakui Telah Melakukan Penggelapan Uang Perusahaan Atas Dasar Sebagai Salesman Di Cv. Surya Kencana;
  - 2 (Dua) Rangkap Slip Gaji Bulan Juli 2023 Dan Bulan Agustus 2023 Sdri Endah Saputri Dari Cv. Surya Kencana;
  - 1 (Satu) Rangkap Kumpulan Nota Faktur Dari Ke 8 (Delapan) Pelanggan Cv. Surya Kencana Yaitu Pelanggan Alwiesta, Pelanggan Amplang Saijaan Pelanggan Hj. Yanti, Pelanggan Ihing, Pelanggan Junae, Pelanggan Ping Huy, Pelanggan Ping Ay, Pelanggan Ida Semayap;
  - 1 (Satu) Lembar Surat Penunjukan Jabatan Sdri. Endah Saputri Yang Di Tandatangani Oleh Direktur Utama Cv. Surya Kencana;
  - 1 (Satu) Rangkap Potocopy Nota Faktur Milik Pelanggan Amplang Saijaan;
  - 1 (Satu) Rangkap Nota Faktur Asli Cv. Surya Kencana Dan Tt Asli Dari Pelanggan Cv. Surya Kencana;
  - 2 (Dua) Rangkap Laporan Mutasi Bank Danamon A.N Endah Saputri Dengan Norek 003645426481;
  - 20 (Dua Puluh) Rangkap Laporan Transaksi Finansial Bank Bri Milik Saya An Endah Saputri Dengan Norek 0127010187532 Periode Transaksi Dari Tahun 2022 Sampai Dengan Tahun 2023;
  - 1 (Satu) Bundel Nota Asli Milik Pelanggan Cv. Surya Kencana Yang Di Simpan Oleh Sdri. Endah Saputri;
  - 5 (Lima) Lembar Catatan Kecil Hitungan Uang Milik Cv. Surya Kencana Yang Di Gunakan Sdri. Endah Saputri Untuk Menutupi Nota Pelanggan Milik Cv. Surya Kencana;
  - 5 (Lima) Lembar Nota Pembelian Barang Jualan Sdri. Endah Saputri Yang Uang Pembayaran Dari Barang-Barang Tersebut Adalah Uang Milik Cv. Surya Kencana Yang Di Gelapkan Oleh Sdri. Endah Saputri.

*Hal. 52 dari 53 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir Dalam Berkas;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merk Honda Scoopy Warna Merah Dengan Nopol: Da 5926 Gi Beserta Potocopy Stnk Dan Pajaknya; Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (Satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy A04 Warna Hijau Gelap Dengan Nomor Imei 1 358320684718109 Nomor Imei 2: 358552594721456;
  - 1 (Satu) Buah Handphone Realme Warna Biru Dengan Nomor Imei 1: 869012053655812 Nomor Imei 2: 869012053655804;
- Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh Masmur Kaban, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noorila Ulfa Nafisah, S.H. dan Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahmud, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Masmur Kaban, S.H.

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mahmud

Hal. 53 dari 53 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ktb